

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peradilan Agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga peradilan yang diperuntukkan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk perkara-perkara tertentu.¹ Lembaga Peradilan Agama berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang dirumuskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*²

Kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Agama), yang menjelaskan bahwa *“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,*

¹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

² Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi syari'ah."³ Dengan demikian, ketentuan tersebut menjelaskan tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sekaligus Asas Personalitas Keislaman yang melekat di dalamnya. Adanya kewenangan yang jelas tersebut dapat menjadi dasar dalam penyelesaian perkara-perkara pada Pengadilan Agama. Terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama tersebut, perkara perkawinan adalah salah satu bidang yang termasuk di dalamnya.

Manusia adalah salah satu dari makhluk ciptaanya, diantara perbedaan antara Allah SWT. Sebagai pencipta dan makhluk ciptaanya adalah bahwa Allah SWT itu tunggal, sedangkan makhluknya diciptakan berpasang-pasangan.⁴ Firman Allah SWT menyebutkan "*Dengan demikian, hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah sejak penciptaanya*".⁵ Oleh karena itu maka pelaksanaannya harus diatur oleh aturan pencipta, yakni syari'at Islam. Pernikahan yang tidak menapaki syari'at Islam, sesungguhnya merupakan penyelewengan dari fitrah.⁶

Menurut Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam

³ Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

⁴ Umay M. Djafar S., *Menikahlah Jangan Seperti Rasulullah Tapi Seperti Ajaran Rasulullah*, Bandung, Ghurabah, 2008, hlm. 78

⁵ Surat *Adz-Dzariyat* ayat 49

⁶ Umay M. Djafar S., *Op.Cit*, hlm. 80

sinaran ilahi.⁷ Oleh karena itu perkawinan bukan hanya merupakan suatu jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Akan tetapi perkawinan dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan dalam bermasyarakat khususnya antar keluarga dari pihak laki-laki dengan pihak wanita yang akan membentuk kerukunan antar umat beragama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) Pasal 1 menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁸

Menurut Syafi’i Hukum Islam mengatur beberapa ketentuan dalam keabsahan pelaksanaan perkawinan yang kemudian adalah rukun dan syarat sahnya perkawinan yang harus dipenuhi oleh pelaksana perkawinan. Namun, masih terdapat perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam. Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) Pasal 14 dalam melangsungkan perkawinan harus adanya syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi termasuk rukun nikah diantaranya :

1. Pengantin laki-laki (suami)
2. Pengantin perempuan
3. Wali Nikah

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 42

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yutisia, *Seri Perundang-Undangan*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008, hlm. 51

4. Dua orang saksi lelaki

5. Ijab dan qabul.⁹

Kedudukan wali nikah dalam pernikahan berada di posisi yang sangat penting karena perkawinan yang dilaksanakan tanpa terpenuhinya syarat maupun rukun perkawinan yang dimaksud wali nikah bagi calon mempelai perempuan maka perkawinan dinyatakan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.¹⁰ Pada dasarnya hak untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan ada di tangan wali nasab itu lebih utama sebelum menggunakan wali hakim.

Wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang berhak ternyata adhal wali yang tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh *syar'i* maupun yang tidak dibenarkan oleh *syar'i*. Dengan demikian masyarakat dalam melakukan perkawinan tersebut dengan memakai jalan pintas yaitu dilakukan dengan cara mengangkat wali hakim setelah adanya penetapan tentang wali adhal dari Pengadilan Agama setempat sehingga pencatat nikah tidak boleh mengangkat wali hakim sebelum adanya Penetapan Pengadilan Agama setempat.

Dengan demikian perkawinan tersebut dapat digugat oleh pihak wali karena tidak memenuhi salah satu rukun atau ketentuan Hukum Islam, sehingga apabila perkawinan tersebut digugat maka dapat berakibat hukum terhadap keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim tersebut.

⁹ Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁰ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, ali bahasa M. Abdul Ghoffar, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 49

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama?
2. Apakah wali nasab dapat melakukan upaya hukum terhadap kasus Penetapan Pengadilan Agama?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan keabsahan status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama.
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang upaya hukum wali nikah terhadap Penetapan Pengadilan Agama.

1.4 Kegunaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu :

- a. Memberikan pengetahuan bagaimana keabsahan status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim sesuai ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam.

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi baru bagi kalangan akademis dan praktisi atau penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya dibidang perkawinan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu :

- a. Sebagai motivasi kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) supaya tidak mudah mengangkat wali hakim dalam melaksanakan perkawinan tanpa izin dari wali nasab.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap Kantor Pengadilan Agama supaya tidak mudah menerima pihak yang akan melaksanakan perkawinan dalam mengajukan permohonan wali adhal tanpa memeriksa alasan yang jelas atas keadhalan wali dari pihak perempuan sehingga tidak berakibat hukum atas keluarnya penetapan tentang wali adhal.

1.5 Keaslian

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah wali adhal. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas dibeberapa literatur maupun internet, Perbandingannya akan diuraikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Uraian
1.	<i>Perpindahan Perwalian Dalam Proses Perkawinan Dari Wali Adhal Ke Wali Hakim di PA Surabaya.</i> Oleh Sri Wulandari, mahasiswi Universitas Trunojoyo Madura pada Tahun 2013. ¹¹	Skripsi ini membahas proses pelaksanaan pengangkatan wali hakim karena wali adhal di Pengadilan Agama Surabaya. Dan hak anak untuk menikah tanpa persetujuan wali nasab dalam perspektif hukum islam.
2.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim dikarenakan Wali Adhal (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar 2014).</i> Oleh Zumna Nadia, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ¹²	Skripsi ini membahas alasan-alasan wali enggan menikahkan anak perempuan dibawah perwaliannya, sehingga perempuan mengajukan wali adhal di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2014. Alasan-alasan wali, ayah calon menantu meninggal, masa lalu yang kelam, kegagalan pernikahan, cacat fisik, dan alasan yang tidak jelas yang dikemukakan oleh wali karena tidak hadir dalam

¹¹ Sri Wulandari, *Perpindahan Perwalian Dalam Proses Perkawinan Dari Wali Adhal Ke Wali Hakim di PA Surabaya*, Skripsi Universitas Trunojoyo, 2013

¹² Zumna Nadia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim dikarenakan Wali Adhal, (Studi Kasus Pengadilan Agama Karanganyar 2014)*, Diakses dari <http://www.google.com/search?hl=in&ie=ISO-8859-1&q=uin+sunan+kalijaga+alasan+wali+adhal>, pada tanggal 2 April 2015

		persidangan.
3.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Perkara Wali Adhal PA Yogyakarta. (Studi terhadap Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)</i> oleh Hani Maria Zulfah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ¹³	Skripsi ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam penetapan wali adhal telah sesuai dalam Hukum Islam. Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta memberikan Penetapan berdasarkan pada ketentuan Surat Al-Baqarah ayat 232 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Ketiga penelitian yang diuraikan sepintas diatas pembahasannya lebih menekan pada pertimbangan hakim dalam analisis putusan tersebut. Berbeda dengan penelitian ini yang diangkat dengan judul “Akibat Hukum Penetapan Wali Hakim oleh Pengadilan Agama’. Pembahasan dalam penelitian ini menguraikan tentang keabsahan status perkawinan yang dilakukan oleh wali hakim yang wali nasabnya tidak menyetujui. Selain itu, penelitian ini juga membahas wali nasab dapat melakukan upaya hukum pada kasus Penetapan Pengadilan Agama.

¹³ Hani Maria Zulfah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Perkara Wali Adhal PA Yogyakarta, (Studi terhadap Penetapan Nomor 0018/Pdt.P/2010/PA.YK)*, Diakses dari <http://www.google.com/search?hl=in&ie=ISO-8859-1&q=uin+sunan+kalijaga+wali +adhal>, pada tanggal 21 Mei 2013

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagaimana yang diketahui bahwa Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan *“Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”*¹⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa *“Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”*¹⁵ Oleh karena itu, peneliti ini merujuk pada peraturan perundang-undangan memahami hierarki, dan asas-asas, yang terkait dengan permasalahan wali nikah sehingga permasalahan tersebut akan terpecahkan.

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder yaitu :

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 93

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas dan mengikat.¹⁶ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :
 - a. Ketentuan mengenai dasar perkawinan dan syarat-syarat sahnya perkawinan sesuai Pasal 1 sampai Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
 - b. Ketentuan mengenai dasar-dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, wali nikah sesuai Pasal 2, 14, dan 19 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sesuai ;
 - c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim ;
 - d. Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, Surat Adz-Dzariyat, Surat Al-Baqarah, Surat Al-Maidah, Surat An-Nur, Hadits para ulama' yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan, khususnya keabsahan perkawinan ;
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu : Bahan hukum yang semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, dan artikel dari internet yang menunjang bahan hukum primer.¹⁷

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan, dianalisis menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu menjelaskan sesuatu

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181

¹⁷ *Ibid*, hlm. 181

dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus. Sedangkan bahan hukum yang berupa putusan, dianalisis menggunakan berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian berusaha menarik kesimpulan bersifat umum.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 171